

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan terkait pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, sebagai berikut:

a. proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu

1. Perencanaan Pengadaan

Proses pengadaan diawali dengan identifikasi kebutuhan yang sistematis oleh unit teknis, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui SIRUP. Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 18–20 Perpres 12/2021 mengenai rencana pengadaan dan transparansi.

2. Penganggaran

Kegiatan pengadaan dimasukkan dalam RKA-SKPD dan disahkan melalui APBD. Tahapan ini sesuai dengan prinsip keterkaitan antara rencana pengadaan dan ketersediaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres 12/2021.

3. Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan

Penunjukan PPK, penyusunan dokumen pengadaan, serta pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode yang sesuai (e-purchasing, pengadaan langsung, tender) dilaksanakan oleh UKPBJ. Tahapan ini

mengacu pada Pasal 27–51, yang mengatur tata cara pemilihan penyedia dan tanggung jawab PPK.

4. Pelaksanaan Kontrak dan Pembayaran

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah pemilihan penyedia, dan proses serah terima barang dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pembayaran dilakukan setelah seluruh dokumen lengkap, sesuai Pasal 54–56 Perpres 12/2021.

5. Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang

Barang yang telah diterima dicatat dalam SIMDA BMD, ditetapkan sebagai aset, dan didistribusikan ke unit pelayanan (misalnya Puskesmas). Ini mencerminkan pengelolaan aset yang tertib dan efisien, meskipun masih dihadapkan pada kendala SDM dan sistem informasi.

6. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dilakukan secara berkala kepada Kepala Dinas, Inspektorat, dan lembaga pemeriksa seperti BPKP dan BPK, memuat realisasi fisik/keuangan, hambatan, dan capaian. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan monitoring kinerja pengadaan.

b. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pengadaan, seperti pemilihan penyedia yang kurang tepat atau ketidaksesuaian barang/jasa dengan kebutuhan.

2. Kurangnya Pelatihan dan Pembinaan yang Efektif

Pelatihan dan pembinaan yang tidak memadai atau tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelaksanaan pengadaan. Hal ini sering kali disebabkan oleh pelatihan yang hanya bersifat formalitas tanpa adanya tindak lanjut yang konkret.

3. Sistem Informasi yang Belum Optimal

Penggunaan sistem informasi yang belum terintegrasi atau tidak memadai dapat memperlambat proses pengadaan. Misalnya, ketergantungan pada sistem manual atau kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan dapat menghambat efisiensi dan transparansi.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti kurangnya ruang kerja yang memadai atau perangkat keras dan lunak yang usang, dapat menghambat kelancaran proses pengadaan barang dan jasa.

5. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi Antarinstansi

Koordinasi yang kurang efektif antara Dinkes dan instansi terkait, seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan, baik dari segi teknis maupun administratif.

6. Keterlambatan dalam Penyusunan Rencana Pengadaan

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terlambat atau tidak tepat waktu dapat menyebabkan proses pengadaan yang tidak terencana dengan baik, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

7. Potensi Konflik Kepentingan dan Praktik Korupsi

Adanya potensi konflik kepentingan atau praktik korupsi dalam proses pengadaan dapat merusak integritas dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

8. Keterbatasan Dana dan Anggaran

Keterbatasan anggaran yang tersedia dapat membatasi ruang gerak dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diperoleh.

6.2 Saran

(1) Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi PPK, pejabat pengadaan, dan pengurus barang agar memahami secara mendalam regulasi terbaru, mekanisme e-procurement, serta tata kelola asset dan memberdayakan unit pelaksana teknis (UPT) agar lebih aktif dan terlatih dalam menyusun kebutuhan dan pelaporan barang/jasa.

(2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran – saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- (1) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti terkait Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti terkait Pengadaan Barang dan Jasa.